



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA PALEMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG TINGKAT
KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT RUKUN TETANGGA
(RT)/RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan gotong royong di bidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Visi Palembang EMAS Darussalam 2023 melalui pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/sungai, perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

F A

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Palembang
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Palembang.
8. Sungai/anak sungai, dan saluran air adalah tempat pelaksanaan kegiatan gotong royong tingkat kota, gotong royong tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang dilaksanakan secara serentak.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Palembang.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kota Palembang.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG

Pasal 2

- (1) Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap hari minggu pagi wajib diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan ketua rukun tetangga/ketua rukun warga beserta masyarakat dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. gotong royong tingkat kota dilaksanakan setiap hari minggu pagi dengan didampingi beberapa perangkat daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, serta perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pada saat pelaksanaan gotong royong pada jadwal yang sudah ditentukan.
 - b. gotong royong tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat beserta jajarannya dan masyarakat (sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kecamatan).
 - c. gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga setiap hari minggu pagi, dengan diikuti pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah serta masyarakat diwilayah tempat tinggal masing-masing.
 - d. gotong royong zona taman pada minggu keempat untuk eselon II, eselon III, eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan gotong royong diwilayah zona taman yang sudah ditentukan.

- (2) Untuk gotong royong tingkat kota dilaksanakan setiap hari minggu pagi dengan didampingi beberapa perangkat daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, serta perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan gotong royong.
teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II yang perangkat daerahnya tidak melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pada saat pelaksanaan gotong royong tingkat kota, untuk mengikuti gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga pada wilayah tempat tinggal masing-masing.
 - b. untuk Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang dapat mengikuti pelaksanaan gotong royong tingkat kota.
 - c. petugas pelayanan dari perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan gotong royong tingkat kota, tidak perlu mengikuti gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga ataupun gotong royong tingkat kecamatan dan (yang tidak bertugas pada gotong royong tingkat kota dapat mengikuti gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga diwilayah tempat tinggal masing-masing).
 - d. gotong royong tingkat kota, camat, lurah, rukun tetangga/rukun warga diwajibkan menghadirkan seluruh masyarakat yang ada dilokasi gotong royong untuk melaksanakan gotong royong bersama Walikota dan Wakil Walikota serta jajaran pemerintah kota Palembang.
 - e. untuk absensi gotong royong tingkat kota disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.

- (3) Untuk gotong royong tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat dan jajarannya, serta masyarakat.
teknis pelaksanaan sebagai berikut:
- a. camat beserta jajarannya melaksanakan gotong royong di wilayah rukun tetangga/rukun warga yang jadwalnya sudah ditentukan.
 - b. untuk absen, camat menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong. Selanjutnya petugas kecamatan menyerahkan absensinya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- (4) Untuk gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga teknis pelaksanaan sebagai berikut:
- a. untuk gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga diikuti oleh pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang serta masyarakat pada wilayah lingkungan masing-masing.
 - b. aparatur Pemerintah Kota Palembang yang berdomisili pada wilayah rukun tetangga/rukun warga masing-masing turut serta dengan ketua rukun tetangga/rukun warga dan masyarakat melakukan pembersihan sampah, saluran air, fasilitas umum, serta melakukan penghijauan pada lingkungan masing-masing.
 - c. direktur, manager, direksi serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang diwajibkan mengikuti pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga masing-masing.
 - d. lurah dan jajarannya ikut serta pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga pada wilayah kerja kelurahan.
 - e. lurah dan jajarannya melakukan pemantauan pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga.
 - f. camat dan lurah menyampaikan laporan rekap gotong royong setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya yang disertai dengan lampiran absensi dan dokumentasi (photo) sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga.
 - g. camat dan lurah berkewajiban mengikuti, mengawasi pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga didalam wilayah kerja masing-masing.
 - h. untuk absensi pelaksanaan gotong royong setiap minggu pagi disiapkan oleh petugas kelurahan masing-masing, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- (5) Untuk gotong royong zona taman dilaksanakan pada minggu keempat. teknis pelaksanaan sebagai berikut:
diikuti eselon II, eselon III, eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang, untuk melaksanakan gotong royong diwilayah zona taman yang sudah ditentukan.

BAB III
SOSIALISASI DAN HIMBAUAN

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang serta Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk dapat mensosialisasikan pelaksanaan gotong royong tingkat kota, gotong royong tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga dan gotong royong zona taman melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media lainnya.

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang serta Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palembang wajib memiliki program kegiatan sosialisasi dan himbauan untuk menyampaikan program gotong royong Pemerintah Kota Palembang pada media Nasional secara berkala.

Pasal 5

Kantor, Hotel, Rumah Makan, Rumah Sakit, Klinik, Mall, Swalayan, Toko, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Bangunan jenis lainnya diwajibkan untuk melakukan kebersihan lingkungan, saluran air, melakukan penghijauan dan keindahan pada lingkungan bangunan masing-masing.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang berkewajiban memerintahkan seluruh aparat dalam jajaran organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah untuk melakukan gotong royong berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

BAB IV
DATA PEGAWAI DAN SANKSI

Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang menyiapkan data pegawai Pemerintah Kota Palembang mulai dari eselon II, eselon III, eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta data pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang sesuai dengan domisili tempat tinggal masing-masing, selanjutnya data tersebut disampaikan kepada camat dan lurah se-Kota Palembang.

Pasal 8

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang dapat memberikan sanksi administrasi kepada pegawai tidak disiplin mengikuti kegiatan gotong royong yang sudah ditentukan.

BAB V

PENGUMPULAN SAMPAH HASIL PELAKSANAAN GOTONG ROYONG

Pasal 9

Setiap pelaksanaan gotong royong menghasilkan wilayah yang bersih, nyaman, indah dan sehat, sehingga akan menghasilkan sampah yang terkumpul dan terpilah dari kegiatan tersebut.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong tingkat kota dilakukan oleh aparat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
- (2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong tingkat kecamatan dilakukan oleh aparat dari kecamatan.
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat rukun tetangga/rukun warga dilakukan oleh aparat dari kecamatan dan kelurahan.

Pasal 11

Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan gotong royong kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang, Asisten, Staf Ahli Walikota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan gotong royong di semua tingkat sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang untuk mengangkut dan mengelola sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 18 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 14